



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Desember 1983

Nomor : SE-MA/12 Tahun 1983

Lampiran : -

Perihal : Perhitungan perpanjangan
penahanan - berdasarkan
Pasal 29 KUHAP.

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 12 Tahun 1983

Untuk menghindari keragu-raguan mengenai penafsiran terhadap Pasal 29 ayat (1) KUHAP, khususnya apakah perpanjangan yang diizinkan oleh pasal tersebut benar merupakan perpanjangan tersendiri setelah perpanjangan berdasarkan Pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 KUHAP habis dipergunakan, bersama ini Mahkamah Agung menegaskan bahwa perpanjangan yang diizinkan oleh pasal tersebut adalah benar merupakan perpanjangan tersendiri.

Sehingga oleh karena itu maka (sebagai contoh) apabila Penuntut Umum berdasarkan Pasal 25 ayat (1) KUHAP telah menahan terdakwa selama 20 (dua puluh) hari dan kemudian oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 25 ayat (2) KUHAP diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila dalam jangka waktu penahanan selama (lima puluh) hari tersebut perkara belum selesai diperiksa dan perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih, maka Ketua Pengadilan Negeri atas dasar permintaan yang disertai laporan pemeriksaan dari Penuntut Umum dapat memperpanjang penahan tersebut untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari lagi (2 x 30 hari).

Demikian kiranya Saudara maklumi.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,
cap/ttd.
MUDJONO

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI
2. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung - RI
3. Yth. Sdr. KAPOLRI
4. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI
5. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI
6. Arsip.